



PUTUSAN

Nomor:36/Pid./2014/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **WANDANI AGUSTIAN BIN GIRSANG**;
Tempat lahir : Pujorahayu ;
Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun/29 Agustus 1995 :
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sukaraja Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SMP (tamat).

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AMRI SOHAR, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 01/Pen.Pid/2014/ PN.KLD tertanggal 20 Januari 2014;- -----

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penetapan/perpanjangan penahanan oleh: -----

1. Penyidik, tertanggal 10 Desember 2013, No. Pol.: SP.Han / 67 / XII / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d tanggal 29 Desember 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala kejaksaan Negeri Kalianda, tertanggal 23 Desember 2013, Nomor: SPP-286/N.8.11/Euh.1/12/ 2013, sejak tanggal 30 Desember 2013 s/d tanggal 08 Januari 2014;
3. Penuntut Umum, tertanggal 08 Januari 2014, NOMOR PRINT : 02/N.8.11/ Euh.2/01/2014, sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 17 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, tertanggal 13 Januari 2014, Nomor : 01/Pen.Pid/2014/PN-KLD, sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d tanggal 27 Januari 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, tertanggal 22 Januari 2014, Nomor : 01/Pen.Pid/2014/PN-KLD, sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 19 Februari 2014;
6. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 20 Februari 2014 s/d. tanggal 06 Maret 2014;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d. tanggal 05 April 2014;

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:36/Pen.Pid./2014/PT.TK. tanggal 19 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara pidana ini di tingkat banding;- -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 10 Februari 2014 Nomor:01/Pid.B./AN/2014/PN.KLD. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;- -----

----- Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Januari 2014 No.Reg.Perkara:PDM-III-02/KLD/01/2014, yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa WANDANI AGUSTIAN BIN GIRSANG pada kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun di bulan Juli 2013 sekira pukul 13.00 WIB lalu kejadian kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun di bulan Juli 2013 sekira pukul 14.00 WIB hingga

Page 2 of 17

Nomor:36/Pid./2014/PT.TK.



kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli hingga bulan November 2013 bertempat di rumah nenek terdakwa di desa pujorahayu kecamatan negeri katon kabupaten pesawaran dan di kamar terdakwa di rumah saksi Robby Iona selaku ayah tiri terdakwa di dusun sukaraja V desa sukaraja kec. Gedong tataan kab. Pesawaran atau setidaknya setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi korban gustina pada bulan Februari 2013 yang masih berstatus sebagai pelajar SMP dan berusia 16 (enam belas) tahun kemudian terdakwa menjalin hubungan sebagai teman dekat atau pacaran dengan saksi korban gustina pada bulan Mei 2013;
- Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal sudah diingat lagi namun di bulan Juli 2013 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Saniyah selaku nenek terdakwa di desa pujorahayu kecamatan negeri katon kabupaten pesawaran, pada saat itu terdakwa sedang main di rumah saksi Saniyah kemudian terdakwa memberitahu saksi korban Gustina yang selanjutnya saksi korban Gustina datang ke rumah saksi saniyah untuk bertemu dengan terdakwa. setelah berada didalam rumah saksi Saniyah, terdakwa mengobrol dengan saksi korban Gustina di ruang tamu kemudian terdakwa menciumi bibir sambil meraba-raba payudara saksi korban lalu terdakwa dan saksi korban masuk kedalam kamar rumah saksi saniyah lalu terdakwa dan saksi korban gustina tidur diatas kasur kemudian terdakwa mengajak saksi korban gustina untuk berhubungan badan dengan cara "bunda kawin yok" lalu dijawab oleh saksi korban "ayok dimana?" lalu terdakwa berkata "di kamar depan" lalu terdakwa membuka baju dan celananya



hingga dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa membuka baju dan celana saksi korban agustina setelah itu terdakwa menidurkan saksi korban gustina diatas kasur lalu terdakwa menindih saksi korban yaitu terdakwa berada diatas sedangkan saksi korban gustina berada dibawah kemudian terdakwa menciumi payudara saksi korban selanjutnya **terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban pada saat itu saksi korban Gustina mengalami kesakitan pada kemaluannya namun terdakwa tetap memaksa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban hingga kemaluan saksi korban mengeluarkan darah lalu terdakwa menaikturunkan pantatnya hingga kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa menarik alat kelaminnya keluar dari kemaluan saksi korban gustina lalu terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban setelah berhubungan badan tersebut saksi korban gustina bertanya kepada terdakwa “nanti kalau terjadi apa-apa gimana?” lalu terdakwa berjanji kepada saksi korban gustina dengan mengatakan “kalau terjadi apa-apa saya akan tanggung jawab”;**

- Bahwa kejadian kedua yaitu pada hari dan tanggal sudah diingat lagi namun di bulan Juli 2013 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Saniyah selaku nenek terdakwa di desa pujorahayu kecamatan negeri katon kabupaten pesawaran, terdakwa memberitahu saksi korban gustina bahwa terdakwa berada di rumah nenek terdakwa lalu saksi korban datang menemui terdakwa di rumah nenek terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengobrol diruang tamu lalu terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan di kamar depan di rumah nenek terdakwa tersebut lalu terdakwa membuka baju dan celananya kemudian terdakwa membuka baju dan celana saksi korban kemudian terdakwa menciumi bibir dan payudara saksi korban lalu terdakwa menindih saksi korban dan terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban gustina dan menaikturunkan pantatnya hingga kurang lebih 2 (dua) menit lalu pada saat terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma kemudian terdakwa menarik alat kelaminnya keluar dari kemaluan saksi korban gustina dan mengeluarkan



spermanya diatas perut saksi korban gustina setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban gustina **“kalau terjadi apa-apa nanti saya tanggungjawab”**;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sering kali atau lebih dari 1 (satu) kali dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban gustina yang terakhir pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 02.30 WIB di kamar terdakwa di rumah saksi Robby Iona selaku ayah tiri terdakwa di dusun sukaraja V desa sukaraja kec. Gedong tataan kab. Pesawaran, yang awalnya saksi korban gustina pergi dari rumahnya pada pukul 23.30 WIB dan kemudian saksi korban gustina meminta terdakwa untuk menjemputnya di depan SMP II negeri katon lalu terdakwa membawa saksi korban ke rumah saksi robby loma yang merupakan ayah tiri terdakwa. kemudian terdakwa dan saksi korban tidur didalam kamar bersama dengan sdr. Siska yang merupakan adik terdakwa. sekira pukul 02.30 WIB terdakwa menciumi dan memeluk saksi korban lalu terdakwa membuka celananya dan celana saksi korban lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban gustina dengan posisi terdakwa berada diatas saksi korban gustina kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga selama kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma lalu terdakwa menarik alat kelaminnya keluar dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan spermanya diatas spre;
- bahwa terdakwa mengetahui saksi korban gustina masih berusia 16 (enam belas) tahun dan belum cukup umur untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK No. 357/9273.A/4.13/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. marzuki Sayuti, Sp.OG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas saksi korban gustina binti Rasiman : *selaput dara robek lama arah jam dua, jam lima, jam delapan, jam sembilan, dan jam sepuluh. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan hasil negatif. Pada pemeriksaan*



laboratorium apusan lendir vagina hasil tidak ditemukan spermatozoa.

Tanda-tanda sex sekunder sedang berkembang;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa WANDANI AGUSTIAN BIN GIRSANG pada kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun di bulan Juli 2013 sekira pukul 13.00 WIB lalu kejadian kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun di bulan Juli 2013 sekira pukul 14.00 WIB hingga kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli hingga bulan November 2013 bertempat di rumah nenek terdakwa di desa pujorahayu kecamatan negeri katon kabupaten pesawaran dan di kamar terdakwa di rumah saksi Robby Iona selaku ayah tiri terdakwa di dusun sukaraja V desa sukaraja kec. Gedong tataan kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi korban gustina pada bulan Februari 2013 yang masih berstatus sebagai pelajar SMP dan berusia 16 (enam belas) tahun kemudian terdakwa menjalin hubungan sebagai teman dekat atau pacaran dengan saksi korban gustina pada bulan Mei 2013;
- Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal sudah diingat lagi namun di bulan Juli 2013 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Saniyah selaku nenek terdakwa di desa pujorahayu kecamatan negeri



katon kabupaten pesawaran, pada saat itu terdakwa sedang main di rumah saksi Saniyah kemudian terdakwa memberitahu saksi korban Gustina yang selanjutnya saksi korban Gustina datang ke rumah saksi saniyah untuk bertemu dengan terdakwa. setelah berada didalam rumah saksi Saniyah, terdakwa mengobrol dengan saksi korban Gustina di ruang tamu kemudian terdakwa menciumi bibir sambil meraba-raba payudara saksi korban lalu terdakwa dan saksi korban masuk kedalam kamar rumah saksi saniyah lalu terdakwa dan saksi korban gustina tidur diatas kasur kemudian terdakwa mengajak saksi korban gustina untuk berhubungan badan dengan cara “bunda kawin yok” lalu dijawab oleh saksi korban “ayok dimana?” lalu terdakwa berkata “di kamar depan” lalu terdakwa membuka baju dan celananya hingga dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa membuka baju dan celana saksi korban agustina setelah itu terdakwa menidurkan saksi korban gustina diatas kasur lalu terdakwa menindih saksi korban yaitu terdakwa berada diatas sedangkan saksi korban gustina berada dibawah kemudian terdakwa menciumi payudara saksi korban selanjutnya **terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban pada saat itu saksi korban Gustina mengalami kesakitan pada kemaluannya namun terdakwa tetap memaksa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban hingga kemaluan saksi korban mengeluarkan darah lalu terdakwa menaikturunkan pantatnya hingga kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa menarik alat kelaminnya keluar dari kemaluan saksi korban gustina lalu terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban setelah berhubungan badan tersebut saksi korban gustina bertanya kepada terdakwa “nanti kalau terjadi apa-apa gimana?” lalu terdakwa berjanji kepada saksi korban gustina dengan mengatakan “kalau terjadi apa-apa saya akan tanggung jawab”;**

- Bahwa kejadian kedua yaitu pada hari dan tanggal sudah diingat lagi namun di bulan Juli 2013 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Saniyah selaku nenek terdakwa di desa pujorahayu kecamatan negeri katon kabupaten pesawaran, terdakwa memberitahu saksi korban



gustina bahwa terdakwa berada di rumah nenek terdakwa lalu saksi korban datang menemui terdakwa di rumah nenek terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengobrol di ruang tamu lalu terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan di kamar depan di rumah nenek terdakwa tersebut lalu terdakwa membuka baju dan celananya kemudian terdakwa membuka baju dan celana saksi korban kemudian terdakwa menciumi bibir dan payudara saksi korban lalu terdakwa menindih saksi korban dan terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban gustina dan menaikturunkan pantatnya hingga kurang lebih 2 (dua) menit lalu pada saat terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma kemudian terdakwa menarik alat kelaminnya keluar dari kemaluan saksi korban gustina dan mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban gustina setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban gustina ***"kalau terjadi apa-apa nanti saya bertanggungjawab"***;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sering kali atau lebih dari 1 (satu) kali dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban gustina yang terakhir pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 02.30 WIB di kamar terdakwa di rumah saksi Robby Iona selaku ayah tiri terdakwa di dusun sukaraja V desa sukaraja kec. Gedong tataan kab. Pesawaran, yang awalnya saksi korban gustina pergi dari rumahnya pada pukul 23.30 WIB dan kemudian saksi korban gustina meminta terdakwa untuk menjemputnya di depan SMP II negeri katon lalu terdakwa membawa saksi korban ke rumah saksi robby loma yang merupakan ayah tiri terdakwa. kemudian terdakwa dan saksi korban tidur didalam kamar bersama dengan sdr. Siska yang merupakan adik terdakwa. sekira pukul 02.30 WIB terdakwa menciumi dan memeluk saksi korban lalu terdakwa membuka celananya dan celana saksi korban lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban gustina dengan posisi terdakwa berada diatas saksi korban gustina kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga selama kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma lalu



terdakwa menarik alat kelaminnya keluar dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan spermanya diatas sprej;

- bahwa terdakwa mengetahui saksi korban gustina masih berusia 16 (enam belas) tahun dan belum cukup umur untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK No. 357/9273.A/4.13/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. marzuki Sayuti, Sp. OG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas saksi korban gustina binti Rasiman : *selaput dara robek lama arah jam dua, jam lima, jam delapan, jam sembilan, dan jam sepuluh. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan hasil negatif. Pada pemeriksaan laboratorium apusan lendir vagina hasil tidak ditemukan spermatozoa. Tanda-tanda sex sekunder sedang berkembang;*

Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

----- Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 03 Februari 2014 No.Reg.Perk.:PDM-III-02/KLD/01/2014, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa wandani gustian bin girsang **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa wandani gustian bin girsang dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** penjara dikurangi



selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **membayar denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dan apabila tidak dapat membayar maka **diganti dengan wajib menjalani latihan kerja selama 90 (Sembilan puluh) hari**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) helai kaos bergambar orang warna abu-abu bertuliskan NOAH;
- 2) 1 (satu) helai celana pendek warna ungu bergambar kepala burung bertuliskan "angry bird";
- 3) 1 (Satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 4) 1 (satu) buah bra warna putih dan biru bermotif kembang;

milik saksi gustina binti rasiman dikembalikan kepada saksi korban gustina binti rasiman;

4. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar **Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)**;

----- Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 10 Februari 2014 Nomor:01/Pid.B/AN/2014/PN.KLD., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WANDANI AGUSTIAN BIN GIRSANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan secara berlanjut*";
2. Menghukum Terdakwa **WANDANI AGUSTIAN BIN GIRSANG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan wajib latihan kerja selama 90 hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) helai kaos bergambar orang warna abu-abu bertuliskan NOAH;
- 1 (satu) helai celana pendek warna ungu bergambar kepala burung bertuliskan "angry bird";
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah bra warna putih dan biru bermotif kembang;

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama GUSTINA BINTI RASIMAN;

6. Membebani Terdakwa **WANDANI AGUSTIAN BIN GIRSANG** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua Ribu Rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2014 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:05/Akta.Pid./2014/PN.KLD. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Februari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 25 Februari 2014 yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2014;-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding maupun memori banding;-----

----- Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kalianda hanya menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu selama 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa.
- Bahwa Pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kalianda belum sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh



Terdakwa dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,

- Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi namun di bulan Juli 2013 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Saniyah, terdakwa mengobrol dengan saksi korban Gustina di ruang tamu kemudian terdakwa menciumi bibir sambil meraba-raba payudara saksi korban lalu terdakwa dan saksi korban masuk kedalam kamar rumah saksi saniyah lalu terdakwa dan saksi korban gustina tidur diatas kasur kemudian terdakwa mengajak saksi korban gustina untuk berhubungan badan dengan cara “bunda kawin yok” lalu dijawab oleh saksi korban “ayok dimana?” lalu terdakwa berkata “di kamar depan” selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban pada saat itu saksi korban Gustina mengalami kesakitan pada kemaluannya namun terdakwa tetap memaksa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban hingga kemaluan saksi korban mengeluarkan darah lalu terdakwa menaikturunkan pantatnya hingga kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa menarik alat kelaminnya keluar dari kemaluan saksi korban gustina lalu terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban setelah berhubungan badan tersebut saksi korban gustina bertanya kepada terdakwa “nanti kalau terjadi apa-apa gimana?” lalu terdakwa berjanji kepada saksi korban gustina dengan mengatakan “kalau terjadi apa-apa saya akan tanggung jawab”;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sering kali atau lebih dari 1 (satu) kali dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban gustina;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yaitu menurut keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan barang bukti yang diajukan serta keterangan terdakwa



sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan

- Bahwa atas dasar rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi saksi korban gustina pada khususnya dimana saksi korban masih berusia remaja dan telah mengalami kejadian yang belum pantas dialaminya serta mempertimbangkan masa depan saksi korban mengingat nilai-nilai moral dan adat ketimuran yang berlaku di masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan Banding dan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan dalam persidangan tanggal 03 Februari 2014.

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkang meneliti tenggang waktu banding, Majelis berpedoman pada Berita Acara Persidangan sidang terakhir putusan perkara aquo yaitu tanggal 17 Februari 2014 dan akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Nomor : 05/Akta.Pid/2014/PN.KLD tanggal 20 Februari 2014, sedangkan didalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 01/Pid.B/AN/2014/PN.KLD disebut putusan diucapkan pada tanggal 10 Februari 2014 dianggap salah ketik;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Kalianda tertanggal 13 Maret 2014 Nomor:05/Akta.Pid/2014/PN.KLD yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkang;- -----



----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 10 Februari 2014 Nomor:01/Pid.B/AN/2014/PN.KLD, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Februari 2014, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah berulang-ulang melakukan persetubuhan dengan saksi korban Gustina yang masih dibawah umur ;
- Terdakwa melakukan salah pergaulan bebas antar remaja;
- Baik Terdakwa maupun saksi korban Gustina masih termasuk kategori anak-anak;
- Negara ataupun pemerintah tidak mampu membendung beredarnya film-film, CD, DVD porno ataupun situs-situs Internet yang mengakses pornografi dan lain sebagainya dengan mudah dan murah;
- Dengan mudahnya akses pornografi di warnet-warnet yang menjambur disembarang tempat yang mudah didatangi anak-anak dibawah umur;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membaca/mempelajari memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak menemukan hal-hal baru yang patut dipertimbangkan melainkan hanya mengulang-ulang apa yang terungkap dipersidangan dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sudah tepat dan benar sehingga patut untuk diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam memutus perkara ini yaitu sekedar memperbaiki mengenai straaafmaad (pidanaaan) putusan, yang akan disebut dalam amar putusan ini;- -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 01/Pid.B/AN/2014/PN.KLD. tanggal 10 Februari 2014 patut untuk dikuatkan dengan perbaikan sekedar straaafmaad (pidanaaan) yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 01/Pid.B/AN/2014/PN.KLD tanggal 10 Februari 2014, yang dijatuhkan atas diri Terdakwa khususnya terhadap straaafmaad (pidanaaan) yang dijatuhkan terlalu ringan, tidak sesuai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar menimbulkan efek jera, oleh karena itu Majelis patut memperberat lama pidana yang akan dimuat dalam amar putusan ini;- -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban Gustina

Hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan suka sama suka ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perlakuannya dikemudian hari;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 242 KUHP, cukup beralasan hukum ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;- -----

----- Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;- -----



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- ----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 01/Pid.B/AN/2014/PN.KLD. tanggal 10 Februari 2014, atas nama Terdakwa: WANDANI AGUSTIAN Bin GIRSANG yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara (straaf maad) yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa terdakwa: WANDANI AGUSTIAN Bin GIRSANG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan secara berlanjut";- -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WANDANI AGUSTIAN Bin GIRSANG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan wajib latihan kerja selama 90 (sembilan puluh) hari;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;- -----
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos bergambar orang warna abu-abu bertuliskan NOAH;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna ungu bergambar kepala burung bertuliskan "angry bird";
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah bra warna putih dan biru bermotif kembang;Dikembalikan kepada saksi korban atas nama GUSTINA BINTI RASIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).- -----

----- Demikianlah perkara ini diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **26 MARET 2014** oleh kami **H. ANTONO RUSTONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **H.SULAIMAN, SH.MH.** dan **ISMAIL, SH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **02 APRIL 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **KETUT KORDA,SH..** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **H. SULAIMAN, SH.MH.**

H. ANTONO RUSTONO, SH.MH.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **ISMAIL, SH.**

d.t.o.

KETUT KORDA, SH.

Untuk salinan resmi :

Wakil Panitera
(Tgl,..... – 04 – 2014)

WAKIYO, SH.

Nip.19551016 198003 1 007

Nomor:36/Pid./2014/PT.TK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)